PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU *Gay* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

("Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 1036/Pid/B/2008/PN.Dpk.")

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

UZWANI

02011181320163

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF PENELITIAN SKRIPSI

NAMA	**: UZWANI**
NIM	**: 02011181320163**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

JUDUL

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU LGBT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

("Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok No.1036/Pid/B/2008/PN.DPK.)"

Secara Subtansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 11 Januari 2018

Pembimbing Utama,

Prof.Dr.H. ABDULLAH GOFAR SH,MH

NIP: 196112091989031001

Pembimbing Pembantu,

Rd.MUHAMMAD IKHSAN S.H., M.H.

NIP:196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, SH., M,S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Uzwani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320163
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Atap, 13 Agustus 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Januari 2018

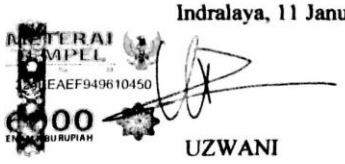

UZWANI

02011181320163

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley).

KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

1. ALLAH SWT YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG.
2. KEDUA ORANG TUAKU DAN SELURUH KELUARGAKU.
3. SELURUH TEMAN-TEMAN DAN KERABATKU.
4. ORANG-ORANG YANG MENYAYANGIKU DAN SELALU MENDUKUNGKU.
5. ALMAMATERKU FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS SRIWIJAYA.

UCAPAN TERIM KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia_Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENJATUHAN PIDANA PELAKU** *Gay* **YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN".**

Pada penulisan skripsi penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya setiap pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, diantaranya:

1. Kepada Allah SWT.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Bapak M. Zakiuddin bin M. Yusuf dan Ibuku tercinta Yulina Binti H. Muhammad Zen.
3. Dan terima kasih kepada saudara kandungku mulai dari Rosyidi, Darussalam, Zumiro, Faizal, Haryanto, S. Sy, Padlan, Shodikin, Edi Juliansyah, Ramdani, Ardina, M. Yusuf dan si bungsu yang manja Abdul Aziz. Dan anak menantu keluarga besar M. Zakiudin yang telah memberikan dukungan semoga rahmat Allah menyertai kalian semua aamin.
4. Terima kasih kepada praktisi hukum atas terbitan Literatur baik melalui buku, jurnal maupun situs jejaring internet hingga penelitian ini dapat dilakukan.
5. Dr. Febrian, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Ridwan, SH., M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar SH, MH. Selaku Pembimbing Akademik.
10. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar SH, MH. Selaku Pembimbing Utama. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah membimbing dan kesediaan waktu, masukan dan inspirasi yang sangat berharga bagi penulis. Baik dalam pemenuhan pembahasan serta saran dan kritik yang membangun yang diberikan selama proses penulisan.
11. Rd. Muhammad Ikhsan SH., MH. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna bagi penulis.
12. Kepada Dr. Hj. Nashriana, SH, M. Hum. Selaku ketua Bagian Hukum Pidana.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas pengajarannya selama ini semoga ilmu yang Bapak/Ibu ajarkan menjadi berkah bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi Bapak/ Ibu sekalian.
14. Kepala Bagian dan sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas kesediaannya membantu Mahasiswa/i secara umum demi kelancaran sistem yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya.

15. Pimpinan dan jajaran pengelolah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Atas bantuan dan pelayanannya dalam pemenuhan bahan perkuliahan terlebih dalam penulisan skripsi.
16. Kepada Pemerintah Daerah Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Ogan Ilir yang telah memberikan bimbingan dalam Program Kuliah Kerja Lapangan.
17. Terima kasih untuk teman-teman PLKH Kiki, Yerico, Nanda, Boy Gega Jodianri Imanda, Nanda, Roheman, Firiani, Didi, Laila Azzura, Yudi, Maya, Yasser, Yessika, Rifka dan Munthe. Terima kasih untuk pengalamannya yang sangat berharga, terima kasih utuk dukungannya dan terima kasih untuk semuanya.
18. Terima kasih untuk teman-teman di kampus, Fitriani, Yosva, Septa, Putri, Ryan, Sindiana, Martini, Siska, Dewar, Didi, Rischa, Okta, Rini dan lain-lain. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga kita akan bertemu saat kita sukses aamin. Dan terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa UNSRI Kec. Tanjung Batu (HIMUKTA).
19. Ahdayani, Leny, si kembar Yeti dan Yeni, Trisna, Weni, Rut, Kudus, Dudek, Jai, Iman, Amran, Hery, Abed, Agus, Zainuddin dan lain-lain. Yang tida bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungannya jasa kalian akan selalu saya kenang selalu. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Aamin.
20. Dan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih banyak.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT. Karena RahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam Skripsi ini adalah **"PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU** *Gay* **YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ("Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok No.1036/Pid/B/2008/PN.DPK.")**

Penulisan ini sisusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemukan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak. Akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan skrips ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi subtansi. Oleh karena Itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang ada penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, para pembaca maupun praktisi dibidang hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasian dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang Studi llmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 26 januari 2018

Penulis,

Uzwani
02011181320163

DAFTAR ISI

hlm

HALAMAN JUDUL 0

HALAMAN PENGESAHAN i

HALAMAN PERNYATAAN.....ii

MOTO DAN PERSEMBAHAN iii

UCAPAN TERIMA KASIH iv

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Kerangka Teori 14

F. Metode Penelitian 19

1. Jenis Penelitian 19

2. Pendekatan Penelitian.....19

3. Sumber Bahan Hukum 21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....25

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 25

2. Teori-teori pemidanaan.....27

3. Unsur-unsur Tindak Pidana 29

4. Tujuan pemidanaan.....30

5. Sistem Pemidanaan. 32

B. Unsur-unsur Putusan Pidana.....37

1. Jenis-jenis Putusan Yang Di Jatuhkan Pengadilan Terhadap Suatu Perkara Pidana 37

2. Syarat Sahnya Putusan Pidana.....41

C. Pembunuhan dalam Perpektif Hukum Islam dan Menurut KUHP.....43

a. Pembunuhan dalam Perpektif Hukum Islam.....43

b. Pembunuhan Menurut KUHP 45

D. Tinjauan umum Tentang *Gay* 53

1. Homoseksual.....53

2. Perbedaan antara *Gay, Waria,* dan Laki-laki seks Laki-laki 59

3. Kategori Homoseksual.....61

4. Perbedaan Homoseksual dan *Heteroseksual* 62

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku *Gay* (Studi Putusan No. 1036/pid/B/2008/PN.Dpk.) 64
1. Kasus Posisi 64
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 66
1. Dakwaan Jaksa Penuntu Umum.....66
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 68
3. Putusan Hakim 69
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan No. 1036/pid/B/2008/PN.Dpk 69
5. Analisis Penulis Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Hakim.....76
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perilaku Kaum *Gay* 81
C. Pandangan Perundang-Undangan di Indonesia Terhadap Perilaku Seksual Kaum *gay*.....86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....90
Kesimpulan 90
Saran.....92

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Gay di Indonesia belum dikategorikan sebagai kejahatan tetapi dalam pandangan Hukum Islam gay hukumnya haram sehingga pelaku gay tidak dapat dituntut pertanggung jawaban pidana walaupun dimasyarakat gay dianggap perbuatan yang meresahkan. Dalam penelitian yang dilakukan mengangkat kasus yang dilatar belakangi oleh nafsu penyuka hubungan sesama jenis. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan bagaimana hakim menjatuhkan putusan kasus pembunuhan yang dilakukan kaum homoseks yang didasarkan dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Sebagian besar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kaum homoseks yakni karena motif kecemburuan dengan pasangan homoseks, penyimpangan seks tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya pergaulan yang tidak baik dan karena kaum homoseks sudah pernah ada pengalaman seks pada masa kecil dan masa remaja. Hukum Islam secara mutlak mengharamkan perilaku seks menyimpang larangan tersebut terdapat dalam Alquran dan Hadits.

Kata kunci: Gay. Hukum Positif. Hukum Islam

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. ABDULLAH GOFAR SH, MH
NIP. 19609181991022001

Pembimbing Pembantu,

Rd. MUHAMMAD IKHSAN S.H., M.H.
NIP.196002021995121001

Ketua Bagian

Dr. Hj. NASRIANA, SH, M.Hum
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Tahun 2008 homoseksual menjadi indikasi kecenderungan dikalangan masyarakat Indonesia khususnya anak muda, yang membuat kelompok yang disebut LGBT merupakan singkatan dari (*Lesbian Gay Biseksual Trasngender)* yang selanjutnya akan disebut LGBT. Menurut Djalinus mengatakan homoseksual merupakan keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama[1]. Menurut Heru Kasida Brataatmaja homoseks merupakan kesaman jenis kelamin.[2]

Homoseksual merupakan penyakit sosial masyarakat yang berbahaya, dan merupakan masalah serius karena melanggar kesopanan, merusak kerukunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan kesengketaan, ketidak rukunan dalam keluarga dan malah petaka lainnya dan merusak masa depan bangsa.

Menurut Kartini Kartono yang disebut sebagai masalah sosial ialah, semua perbuatan yang melanggar atau meresahkan yang bertentangan dengan adat istiadat yang sangat dihormati dan sangat ditaati untuk menjalin ketertiban sosial masyarakat. Keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap oleh sebagian besar

---

[1] Abdul Azis Ramadhani *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum lslam Suatu Studi Komparatif Normatif* Diakses dari*:* https:// jurnal+aziz+ramadhani . Diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14:00 WIB.

[2] *Ibid.*

masyarakat sebagai menggangu dan tidak dikehendaki berbahaya dan merugikan orang lain dan dianggap sebagai aib masyarakat.[3]

Homoseks juga dianggap sebagai masalah sosial, karena pelaku homoseks terutama pelaku *gay* banyak yang terlibat melakukan tindak pidana seperti pembunuhan sesama pelaku *gay* yang disebabkan oleh kecemburuan kepada sesama pelaku homoseks, dizaman modern dianggap perlu adanya regulasi atau pengaturan yang lebih lanjut terhadap penyelenggaraan hubungan seks tersebut sangat luar biasa pengaruhnya terhadap manusia.[4] Karena dapat membangun kepribadian akan tetapi juga dapat menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan.

Menurut sebagian masyarakat menganggap bahwa seks sebagai masalah pribadi dan bersifat normal dan alamiah. Dorongan seks bermulanya bersifat fisiologis dan alami sebagai produk dari kegiatan gender. Segi-segi Fisikis dari seks ikut menular, berupa imajinasi seks yang mempengaruhi kegiatan dari Ganduler. Di dunia yang serba digital anak muda dengan muda mengakses film-film atau gambar-gambar yang mendorong munculnya seks tersebut. Akibat adanya dorongan seks tersebut muncul perbuatan yang mengakibatkan penyimpangan prilaku sosial misalnya ekshibisonalisme seksual, atau promiskuitas terbuka. Dengan adanya hal tersebut diadakan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang Normor 44 Tentang Pornografi Tahun 2008 dan kontrol sosial atau pengaturan lebih lanjut

---

[3] Eman Sulaeman,, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007) hlm 49.

[4] *Ibid*,,. hlm 50.

menjamin ketentraman dan kehidupan yang tertib. Baik suku-suku bangsa primitif maupun yang modern, pasti mempunyai sistem regulasi untuk menata kelancaran masyarakat dan mengatur kehidupan seks. Penataan yang terdapat dalam masyarakat tersebut ada ditulis dalam wujud hukum dan undang-undang serta yang lainnya tidak tertulis berupa tradisi dan kebiasaan sosial. Mutlak dorongan seks tersebut dikendalikan dan diatur agar tidak terlalu eksesif, sehingga melemahkan jasmani dan rohani.[5]

Menurut agama Islam perbuatan zina diancam dengan pidana dan Islam (mengharamkan) segala bentuk perzinahan[6]. Islam menetapkan bahwa zina menurut akal adalah perbuatan kotor. Allah berfrman "*Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnyaz zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."*[7] (Q.S Al-Isra': 32). Sungguhnya didalam Islam yang dilarang bukan hanya pada perbuatan zinanya saja, tetapi mendekati perbuatan yang memicu terjadinya perzinahan merupakan dosa termasuk pada perbuatan kotor yang melanggar kesusialaan. Abdurahman bin Nashir As-sa'adi berpendapat bahwa "*Allah SWT mengkategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor, zina dianggap keji menurut syara' akal dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah".*

---

[5] *Ibid „*, hlm 51.

[6] Pelaku zina di anacam dengan hukuman atau *Hudud* yakni hukuman tertentu terhadap perbuatan zina yang merupakan bentuk hukuman yang telah ditentukan oleh Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hukuman tersebut haruslah dilaksanakan untuk menjaga hak Allah dan kepentingan masyarakat awam . Muhammad Ghoniyal Aqil *Pembunuhan Berencana Dalam Perpektif Hukum Islam* diakses dari http://Pembunuhan/Berencana.html. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB.

Homoseks disamping masalah sosial dan agama, sebagaimana dijelaskan dimuka dan juga masalah moral.

Menurut seorang filsuf besar asal Jerman bernama Immanuel Kant norma berkaitan dengan suara hati pribadi manusia, norma hukum berlaku atas dasar suatu perjanjian dan norma moral mengatur baik hidup batin maupun hidup lahir sedangkan norma hukum hanya mengatur kehidupan lahiriyah saja.[8] Terkait dengan diatas norma moral dan hukum tersebut berbeda-beda akan tetapi ada hubungan yang sangat erat diantara dua norma tersebut. Menurut Kant menjelaskan bahwa pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian dari tuntutan moral (imperatif kategoris) yang dialami manusia dalam hidupnya imperatif adalah mengharuskan orang untuk mengatur hidup bersama sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebiasaan.

Menurut Syekh Faisal bin ‘Abdul-aziz Al-Mubarak, berkata ”bahwa Imam Syafi’i meriwayatkan dari Ali r.a “*Bahwa Ali r.a pernah merajam orang yang melakukan Liwath adalah dengan merajam pelaku Liwath, baik Mushsan (Muhsana) maupun tidak.”*[9] Menurut Al-Mubarak Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu-Bakar r.a bahwa Abu-Bakar pernah mengumpulkan orang banyak (para sahabat) untuk

---

[7] Departemen Agama R.I., *Alqur’an dan Terjemahnya*, (Tanggerang :PT.Indah Kiat Pulp Paper Tbk 2016) hlm, 285.

[8] Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan .. , Op.cit*, hlm, 60.

[9] Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia di tinjau dari Hukum Islam* (Jakarta, Kencana, 2010) hlm,265.

meminta pendapat para sahabat tentang masalah laki-laki yang melakukan Liwath,[10] diantara para sahabat tersebut yang paling keras suaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang menyataan bahwa "*Ini suatu perbuatan dosa yang hanya pernah dilakukan oleh suatu umat sebagaimana kalian ketahui (yaitu kaum Nabi Luth a.s) dirinya berpendapat mereka itu harus dibakar dengan api*.[11]

Larangan homoseksual banayak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya surat Al-A'raf ayat 81 dan 84. "*Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untu melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita malah kamu adalah kaum yang melampaui batas (84) dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa tersebut.*[12]

Menurut Penulis, perlu adanya peraturan yang khusus mengatur penyakit sosial masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Jika melihat tujuan pemidanaan dalam Islam adalah untuk mencipatakan kemaslahatan berupa kedamaian, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam Islam dapat dipahami dari petunjuk nas yang terdapat dalam Q.S Al-Ma'idah (5): 33 "*Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan diakhirat mereka boleh siksa yang besar."*[13]

---

[10] Liwath adalah kejahatan melakukan hubungan badan antara sesama laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan istrinya. *Ibid.*. ,hlm,273.

[11] *Ibid*,,., hlm 266.

[12] Departemen Agama R.I, *Alqur'an dan ..., Op.cit,* hlm 160-161.

[13] *Ibid*,,. hlm 113.

Di kehidupan masyarakat dimanapun juga. Keluarga merupakan unit terkenal yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar tersebut disebabkan oleh karena keluarga (yakni keluarga batih) mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam kelangsungan kehidupan masyarakat.[14] Fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan masyarakat terutama dijumpai pada peranannya untuk melakukan sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut. Proses mengetahui kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianuti, untuk pertama kalinya diperoleh dalam keluarga. Pola perilaku yang benar dan tidak menyimpang untuk pertama kalinya dipelajari dari keluarga dan seterusya.

Apabila kehidupan keluarga kurang serasi, maka sangat besar kemungkinannya bahwa anggota keluarga akan menjadi parasit bagi masyarakat. Kehidupan keluarga yang kurang serasi bukanlah semata-mata terjadi oleh karena Ayah dan Ibu hidup terpisah, akan tetapi justru menyangkut keadaan dimana salah satu anggota keluarga tidak berfungsi, sehingga tidak memenuhi peranan yang diharapkan darinya.

Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lainnya yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur yang mana yang berpengaruh dianggap baik bagi pihak yang menerimanya. Dengan demikian

---

[14] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta : Rineka cipta, 2010) hlm 23.

sampai sejauh manakah pihak penerima maupun untuk menyaring unsur-unsur dari luar yang diterimanya melalui proses pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Fungsi hukum pidana berdasarkan sifat sanksi pidana terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimu remidium).* Hal tersebut dilakukan untuk mengkondisikan masyarakat supaya taat pada hukum yang berlaku, fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas maksudnya, penggunaan hukum pidana haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai timbangan secara komprehensif.

Wirjono Prodjokoro memberikan pengertian hukum pidana kedalam pidana materil dan formil. Hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana menunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dipidana, menunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dipidana, sedangkan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana) berhubungan erat dengan Hukum Pidana Materil.[15]

Seiring dengan perkembangan zaman hubungan antara hukum pidana dan perkembangan sosial mengalami perubahan dengan memperhatikan karakteristik

[15] Zanal Abidin farid, *Hukum Pidana 1*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 3.

suatu yang berlaku dalam suatu masyarakat, akan terlihat pula karakteristik masyarakat tersebut. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan pesat, maka begitupun dengan perubahan hukum. Perubahan dan perkembangan masyarakat akan membawa konsekuensi pada perubahan hukum dalam berbagai aspek kehidupan karena berbagai aspek tersebut saling kait-mengait dan mengikat satu sama lain.

Perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat meniscayakan terjadinya perubahan konsepsi mengenai kejahatan dalam hukum pidana. Karena hukum pidana sendiri merupakan salah satu sarana untuk menanggulagi kejahatan, sementara kejahatan tersebut merupakan imbas dari perubahan dan perkembangan sosial masyarakat. Semankin cepat perubahan dan perkembangan sosial dalam suatu masyarakat dengan segala implikasi negatifnya, maka kehadiran hukum pidana dituntut untuk semakin canggih dalam merespon hal tersebut.[16]

Hukum pidana akan dirasa ketinggalan dibelakang perubahan dan perkembangan sosial masa kini yang menuntut antisipasi hukum pidana yang memadai. Perubahan dan perkembangan sosial khususnya dibidang teknologi informasi dan ekonomi dengan segala sisi gelapnya yang kemudian melahirkan berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru dan kompleks, harus diimbangi dengan upaya Preventif dan Refresif guna menanggulangi kejahatan tersebut.

[16] *Ibid..,* hlm 10.

Berbicara tentang pemidanaan yang menjadi pusat perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana, apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.[17] Berdasarkan asas Hukum Pidana *Nulla Puna Sine Lege* yang berarti setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu Undang-unndang pidana.

Hukum Islam pengaturan mengenai pembunuhan, para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja terdapat dalam Al-Qur'an "*Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal didalamnya dan Allah murka terhadap orang-orang tersebut dan mengutuk serta serta menyediakan azab yang besar bagi orang-orang tersebut "(QS.An-Nisa: 93).*[18] Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu 1) *Qishos*[19], yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, 2) *Diyat*[20], yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan

---

[17]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,(* Jakarta: Reneka Cipta, 2008) hlm 140.

[18] Departemen Agama R.I, *Alqur'an dan ..., Op.cit,* hlm 93.

[19] *Qishos* adalah Hukuman kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Muhammad Ghoniyal, *Pembunuhan Berencana,,,.Op.cit.,*

[20]*Diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjinayah kepada wali/waris sebagai ganti rugi disebabkan jinayah yang dilakukan *Ibid.*

kepada pihak keluarga korban. 3) Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.[21]

Mengenai Qishos Allah Berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu Qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh". (Q.S. AL-Baqarah:178).*[22] Apabila orang tersebut bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris keluarga yang dibunuh maka pelaku pembunuhan terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik melakukan Qisos atau mengampuni pelaku, dengan membayar diyat denda ataupun tidak. Sesudah menyelesaikan hukuman pembalasan tersebut tinggal hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah diakhirat dengan kebaikan.

Keberadaan kaum homoseksual di Indonesia pada Tahun 2008 menjadi sebuah sorotan publik hal tersebut dikarenakan dengan munculnya berbagai kasus yang melibatkan kaum *gay* salah satunya adalah kasus pembunuhan yang dilakukukan oleh Very Igham Hermansyah alias Ryan terhadap Hery Santoso yang dilatar belakangi kecemburuan terhadap korbannya Novel yang menyukai pasangan Gaynya, Ryan terbukti membunuh bahkan memutilasi Hery Santoso karena merasa cemburu dan tidak senang kepada korban yang menaruh hati pada pasangan sesama jenisnya Novel. Bukan hanya membunuh Novel, Ryan juga mengambil barang-barang milik Novel, diantaranya uang tunai dan sejumlah kartu kredit milik Noval dan banyak lagi, mengingat Noval adalah orang yang berada, tak hanya mengambil

[21] *Ibid.*
[22] Departemen Agama R.I, *Alqur'an dan ..., Op.cit,* hlm 50.

sejumlah barang milik Noval Ryan juga memutilas Noval dan terbagi beberapa bagian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1036/pid.B/2008/PN.DPK. Hakim Memutuskan Very Idham Heryansyah alias Ryan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati, Putusan Pengadilan Bandung yang putusannya menerima permintaan banding dari Ryan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1444 K/Pid/2009.[23] Yang memutuskan menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Ryan.

Pada Tahun 2008 Welinton M Aritonang pelakukan pembunuhan terhadap Nopriadi, Kasatreskrim Polres Bandung Timur AKP Djamudin Pasaribu, menjelaskan bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh Welinton M Aritonang adalah cinta segitiga, Nopriadi menjalin hubungan dengan Hendrik yang merupakan kekasih Welinton M Aritonang. Nopriadi meninggal dirumahnya dikompleks Bumi Panyileukan Blok E4 No 6 RT 1 RW 4 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan dengan luka bacokan dikepala belakang.[24]

Desa Patokaan, Kecamatan Talawaan, Minut, Manado, sulawesi Utara, berawal dari media sosial. Dokter muda, Dede Frangko Luhulima berkenalan dengan RK alias Olan melalui Facebook. Kapolsek Dimembe AKP Thomas Afrian mengatakan, dari hasil pemeriksaan Dede dan Olan merupakan pasangan sejenis.

---

[23] Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/pid.B/2008/PN.DPK.
[24] www.Kompas.com. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB

Kurun waktu 2014 hingga awal 2016 di Indonesia sekurang-kurangnya telah terjadi 25 kasus pembunuhan dengan latar belakang kehidupan pelaku dan atau korban yang mengalami kelainan orientasi seksual *gay* dan kasusnya terjadi terkait dengan aktivitas tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro, Komisaris Besar Carlo Brix Tewu mengatakan, lebih dari separuh kasus pembunuhan yang melibatkan homoseks, berakhir dengan mutilasi.[25]

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan adanya kasus-kasus yang menambah deretan panjang kasus kriminal yang dilakukan oleh kaum homoseksual, hal tersebut dapat memunculkan adanya diskriminalisasi dan pembatasan terhadap kaum homoseksual. Karena kondisi tersebut, maka kaum homoseksual memilih untuk berinteraksi dan menjalin persahabatan dengan sesama kaum homoseksual serta membuat kelompok kaum Homoseksual untuk mendukung pergerakan kaum homoseksual. Persahabatan dapat terjadi baik antara sejens maupun berbeda jenis kelamin yang didasari saling pengertian, menghargai, serta mempercayai satu dan yang lainnya.

Dari sederet kasus yang telah disebutkan diatas, mengingat banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kaum *gay* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kaum *gay* yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul **"Penjatuhan Pidana**

[25] *Ibid*

Terhadap Pelaku *Gay* Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (”Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok No.1036/Pid/B/2008/PN.Dpk.”)

A. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku *gay* Putusan No. 1036/pid/B/2008/PN.Dpk.?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku *gay*?

B. Tujuan Penelitian Hukum

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku *gay* Putusan No. 1036/pid/B/2008/PN.Dpk.?
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penjatuhan pidana mati pelaku *gay*?

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mebangun penegakan hukum di Indonesia berupa pengaturan yang pasti tentang pelaku homoseks di Indonesia.
2. Dari segi praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kritikan dan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian tentang penyimpangan

sosial yang dilakukan oleh kaum homoseks di Indonesia atau ilmuan yang berminat untuk mengkaji.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu Kepastian Hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan nama dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap suatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Yang menyatakan kepastian hukum merupakan nilai yang pada dasarnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relalsi antara persoalan kepastian hukum

dengan negara[26]. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang dihadapkan dalam keadaan tertentu.[27] Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum.[28] Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum tersebut terdapat dalam undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti.

Undang-undang tersebut dibuat bedasarkan pernyataan hukum (*Rechtswerkelijheid)* dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Kemudian disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua belah berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian tersebut bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksud, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.

---

[26] Sudargo Gautama *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1973) hlm 9.
[27] *Ibid* hlm12.
[28] *Ibid* hlm 15.

Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam pergaulan masyarakat pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan Yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Dapat dikatakan lebih menekankan bahwa hukum harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan memiliki arti dalam hal subtansi hukum dan dalam norma hukum agar peraturan perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.[29]

Dengan maraknya kaum homoseks maka kelompok tersebut menuntut organisasi LGBT diakui oleh pemerintah Indonesia yang mengatas namakan perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti kebebasan memilih pasangan hidup, tidak didiskriminasi oleh masyarakat lain dan juga mempunyai hak dalam pemerintahan, LGBT menganggap kaumnya sebagai makhluk ketiga ciptaan Tuhan yang

[29] *Ibid* „.hlm 16.

mempunyai hak yang sama dengan makhluk lainnya yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.

1. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa aspek atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[30]

a. Aspek Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban atau kepentingan pihak yang penggugat dan pihak tergugat.

b. Aspek Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni akan digunakan hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pada pengetahuan hakim

[30] Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpektif Hukum Progresif*,(Jakarta:Sinar Grafika,2010) hlm,105-112.

c. Aspek Pendekatan Keilmuan

Memeriksa dan memutusan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan institusi semata, tetapi harus dibekali dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputus hakim. Seorang hakim dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Aspek Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari, karena dengam pengalaman tersebutlah hakim dapat mengetahui dampak putusann yang akan dijatuhkannya terhadap perkara pidana yang beraitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga dampaknya terhadap masyarakat.

e. Aspek *Ratio Decidendi*

Teori tersebut didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[31]

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder pada penelitian hukum normatif,[32] maka penulis akan mempelajari, menelaah serta menganalisis keberlakuan asas hukum, teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian terhadap penelitian yang dilakukan, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.[33]

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approch)*, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang sedang terjadi dimasyarakat.

---

[31] P eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2008) hlm 35.

[32]*Ibid* ,,. hlm, 37.

[33] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singka*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 14.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach),* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan pemikiran-pemikiran yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu pemikiran hukum dalam memecahkan isu yang ada didalam masyarakat

c. Pendekatan kasus *(Case Approch)* peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus *(Case Approch)* digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap pendekatan kasus perlu dipahami bahwa referensi terhadap pemecahan isu hukum berarti menitik beratkan pada pertimbangan majelis hakim untuk mencapai putusan.[34] Kasus tersebut diantaranya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Very Idham Hermansyah yang didasari oleh kecemburuan kepada sesama kaum jenis, pembunuhan seorang guru tari bernama Hendra Tumanggor di Medan januari 2014, dan pembunuhan di Cempaka putih Jakarta februari 2014 yang dilakukan oleh Guntur Pamungkas dengan korban Edi Supriyadi. [35]

---

[34] H.P. Pangabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia,*(Bandung: Alumni, 2014) hlm 168.

[35] www.Kompas.com. Diakses tanggal 15 juli 2017 Pukul 13:30 WIB.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder sebagai pelengkap dan referensi dalam penelitian sehingga data sekunder berisikan kepustakaan. Kemudian dari pada itu data sekunder memilki kekuatan yang mengikat mencakup.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan terjemahannya.
2. Undang-undang Dasar 1945.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Hukum Pidana).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[36] Bertujuan memberikan penjelasan dari hukum primer seperti yang diperoleh dari buku, jurnal hukum diantaranya:

1. Abdul Aziz Ramadhan (Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam).
2. Eryoga Pratama Santoso (Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana).
3. Gugun Purnama Winayawan (Interaksi Pria Gay).
4. Muhammad Ghoniyal Aqil (Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam).
5. www.kompas.com

Peneliti juga memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan pendapat sarjana, hasil karya ilmiah, penelitian, doktrin, artikel hukum dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

[36] Suratman., dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung :Alfabeta, 2013) hlm 67

hukum sekunder.[37] Bertujuan untuk memberi petunjuk dan penjelasan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: literatur-literatur, ensikelopedia, kamus, bahan seminar, karya ilmiah dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang mengkaji dan analisis dalam penelitian sripsi yang dilakukan, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut menggunakan studi dokumenter atau studi pustaka. Studi dokumenter atau pustaka merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan akan dianalisis secara *kualitatif,* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undamgan serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga hasil akhirnya akan bersifat deskriftif analisis yang

[37] *Ibid* hlm 68.

menggungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta dapat menjawab permasalahan yang dikaji.[38]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *dedukatif,* yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Penarikan kesimpulan dengan cara *dedukatif* karena penulis ingin mendapatkan pemahaman mendalam dari pengertian umum mengenai perilaku homoseks yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan mendeskripskan pendalaman melalui studi kasus.[39]

---

[38] Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta, Ghalia Indonesi, 1982) hlm. 13.

[39] Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer (*Jakarta, Bintang Timur, 1995) hlm 86.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers 2010.

Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim,* Jakarta: Kencana, 2012.

Aryadi dan Gregorius, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana,*Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1995

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Bambang Marhijanto,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*r, Jakarta: Bintang Timur , 1995.

Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan,* Jakarta: Gema Insani Pers 1995

Departemen Agama R.I., *Alqur'an dan Terjemahnya,* Tanggerang : PT.Indah Kiat Pulp Paper Tbk, 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta :Balai Pustaka, 1986

Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP* Jakarta: Ghalia Indonesia 1985.

Eman Sulaeman,, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*: Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

H.P. Pangabean,*Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia,* Bandung: Alumni, 2014 .

J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana,* Jakarta*:* Rajawali Pers, 1982.

Lilik Muladi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.*Jakarta: Alumni, 2006

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

M.Amin Suma, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan* Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010.

M. Bukhori *Islam dan Adab Seksual,* Jakarta:Amzah 2001.

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* , Kota Besar , Rajawali Pers 2010.

Muhammad Taufik Makarao *Pembaharuan Hukum Pidana Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan* yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Mukti Arto, *Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta : Reneka Cipta, 2008.

Neng Djubaedah, *Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di tinjau dari Hukum Islam* Jakarta: Kencana, 2010.

Niniek Suparni, *Eksitensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suat tinjauan Singkat,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak,*Jakarta : Rineka cipta, 2010

Sudargo Gautama *Pengertian Tentang Negara Hukum,* Yogyakarta: Liberty 1973.

Suratman., dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung: Alfabeta 2013.

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang *Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Ttubuh dan Kesehatan,* Jakarta : Sinar Grafika 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana ,2008.

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Bogor : Politea, 1995.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Ghalia Indonesi, 1982.

Rusli Muhammad, *Hukum Pidana Kontemporer,* Bandung: citra Aditia 2007

Zanal Abidin farid, *Hukum Pidana 1* Jakarta :Sinar Grafika ,2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,*Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Artikel dan Jurnal:

Abdul Azis Ramadhani *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum lslam Suatu Studi Komparatif Normatif* Diakses dari*:* https:// jurnal+aziz+ramadhani . Diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14:00 WIB.

Eryoga Pratama Santoso *Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana.* Diakses dari http://jurnalEryogaPratamaSantoso.com diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul 14:30 WIB.

Fariul Ibnu Huda *Perilaku Seksual Kaum Gay Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,* diakses dari : https:// Tinjauan -Umum - *Gay.*html. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB.

Faisal Husseini Asikin *Tinjauan Yuridis TerhadapTindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak* Diakses Dari: https:Pembunuhan-Berencana.Html.Diakses Tanggal 15 September Pukul 15:20 WIB

Gugun Purnama Winayawan, *Interaksi Sosial Pria Gay* diakses dari http:/jurnalGugunPurnamaWinayawan.com.diakses tanggal 15 Juni Pukul 14:30 WIB

Gesti Lestari, *Penomena Homoseksual Di Yogyakarta* diakses dari : https:// Tinjauan -Umum -*Gay*.html. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB.

www.Kompas.com. Diakses tanggal 15 juli 2017 pukul 13:30 WIB.

Muhammad Ghoniyal Aqil *Pembunuhan Berencana Dalam Perpektif Hukum Islam* diakses dari http://Pembunuhan/Berencana.html. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB.

Unknown diakses dari : https:// Tinjauan -Umum -*Gay*.html. Diakses tanggal 15 September 2017 pukul 15:30 WIB

Unknown *Jenis- jenis Putusan Yang Di Jatuhkan Pengadilan Terhadap Suatu Perkara Pidana.* diakses dari http:// jenis-jenis/Putusan/ Hakim.html. Diakses Tanggal 7 Oktober 2017 Pukul 14:00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/pid.B/2008/PN.DPK.